




BUPATI SIGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2011



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sigi menjadi daerah otonom yang diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu pengaturan terhadap pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah kewenangan kabupaten sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
11. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan izin mendirikan bangunan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Sigi.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
18. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang tertentu atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

27. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pemberian izin bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemberian izin yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi mendirikan bangunan diukur dengan rumusan yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (Koefisien)
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Retribusi bangunan baru = $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$.
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung = $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$.
 - c. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan = $V \times I \times T_k \times H_{spbg}$.

Keterangan :

| | |
|----------------|--|
| L | = Luas Lantai Bangunan |
| V | = Volume/Besaran (dalam satuan m ² , m', unit). |
| I | = Indeks |
| Tk | = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat |
| HSbg | = Harga satuan bangunan |
| HSpbg | = Harga satuan prasarana bangunan |
| 1,00 | = Indeks pembangunan baru |
| I _t | = Indeks Integrasi. |

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama bangunan gedung berdiri, kecuali ada perubahan terhadap bangunan tersebut.
- (2) Masa retribusi untuk izin mengubah bangunan dan izin merobohkan bangunan adalah 1 (satu) bulan.

Pasal 14

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau obyek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Juli 2011

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina
Nip. 19700502 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 7 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam butir 7 antara lain mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah. Demikian pula dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan yang luas terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah bagi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan harapan agar dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu Komponen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 141 huruf a adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Buah pikiran yang melatarbelakangi bagi Pemda untuk mengusulkannya Perda ini adalah terselenggaranya Izin mendirikan bangunan kepada masyarakat yang sesuai kebutuhan, terjaminnya kepastian hukum penyelenggaraan Izin mendirikan bangunan. Retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan serta dapat memberikan pemasukan dan menambah pendapatan asli daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis atau Kartu.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kedaluwarsa adalah lewat waktu

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 14

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
 Nomor : 7 Tahun 2011
 Tanggal : 15 Juli 2011
 Tentang : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

| JENIS BANGUNAN | INDEKS | SATUAN | LUAS | HARGA IMB | PARAMETER | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|------|--------------|--------------|-----------|--------------------|--------|-------|------------|---------|------------------|----------|-------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | Kompleksitas | | | | | Permanensi | | | | | Resiko kebakaran | | | | |
| | | | | | bobot | sederhana | tidak sederhana | khusus | Jml | bobot | darurat | semi permanen | Permanen | Jml | bobot | rendah | sedang | tinggi | Jml |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | (nxk) | 5 | 6 | 7 | 8 | (nxp) | 9 | 10 | 11 | 12 | (nxrk) |
| 1. Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Permanen | 0,05/0,5 | m2 | | 15.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| b. Semi Permanen | 0,05/0,5 | m2 | | 12.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| c. Darurat | 0,05/0,5 | m2 | | 10.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| 2. Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Toko | 3,00 | m2 | | 50.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| b. Pasar | 3,00 | m2 | | 25.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| c. Kios/Warung | 3,01 | m2 | | 12.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| d. Warnet | 3,02 | m2 | | 17.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| e. Bengkel | 3,03 | m2 | | 20.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| f. Supermarket | 3,04 | m2 | | 30.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| g. Bioskop | 3,05 | m2 | | 30.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| 3. Sosial Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Peribadatan | 0 / 0 | m2 | | - | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| b. Kesehatan | 1 / 0 | m2 | | 12.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| c. Pendidikan | 2 / 0 | m2 | | 12.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| d. Perkantoran | 3 / 0 | m2 | | 8.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| 4. Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Pabrik | 2,0 | m2 | | 80.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| b. Somel | 2,1 | m2 | | 50.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| c. Bangunan Militer | 2,2 | m2 | | - | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| 5. Ganda Campuran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Penginapan/Hotel | 4,00 | m2 | | 42.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| b. Rumah Tokoh(ruko) | 4,01 | m2 | | 60.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| c. Gedung Olah Raga | 4,02 | m2 | | 30.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| d. Gedung Kesenian | 4,03 | m2 | | 30.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| e. Gedung Pertemuan | 4,04 | m2 | | 30.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| f. Gedung Seba Guna | 4,05 | m2 | | 35.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| g. Terminal | 4,06 | m2 | | 20.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |
| h. MCK | 4,07 | m2 | | 10.000 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | VOLUME | PANJANG/ LUAS | HARGA IMB | PEMBANGUNAN BARU | REHABILITASI | | BIAYA IMB |
|----|--|--|--------|------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | RUSAK BERAT | RUSAK RINGAN | |
| | | | | | | Indeks | Indeks | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Konstruksi pembatas/ penahan/ Pengamanan | a. Pagar | m | | 12.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | b. Tanggul/retaining wall | m | | 30.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | c. Turap batas kavling/persil | m | | 30.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| 2 | Konstruksi penanda masuk lokasi | a. Gapura | m2 | | 15.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | b. Gerbang | m2 | | 15.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| 3 | Konstruksi perkerasan | a. Jalan | m2 | | 25.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | b. Lapangan upacara | m2 | | 15.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | c. Lapangan olah raga terbuka | m2 | | 15.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | d. Demaga | m2 | | 30.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| 4 | Konstruksi perhubungan | a. Jembatan | m2 | | 50.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | b. Diker/gorong-gorong | m2 | | 30.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| 5 | Konstruksi kolam/reservior bawah tanah/bak penampung air bersih | a. Kolam renang | m2 | | 70.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | b. Kolam pengolahan air | m2 | | 30.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | c. Reservoir dibawah tanah | m2 | | 20.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | d. Saringan pasir lambat (SPL) | m2 | | 20.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| 6 | Konstruksi menara | a. Menara antena | Unit | | 15.000.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | b. Menara reservior | Unit | | 500.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| 7 | Konstruksi monumen | a. Tugu | Unit | | 500.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | b. Patung | Unit | | 500.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| 8 | Konstruksi reklame/papan nama | a. Billboard | Unit | | 2.000.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | b. Papan iklan | Unit | | 500.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar | Unit | | 150.000 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |
| | | | Unit | | | 1,00 | 0,65 | 0,45 | |